

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM TATA KELOLA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

(Skripsi)

Oleh

**DIAN MIRANTI
2016021023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM TATA KELOLA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh:

DIAN MIRANTI

Permasalahan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih sering kali muncul setiap kali pemilihan umum dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sering kali menghadapi tantangan pada saat melaksanakan kegiatan tersebut. Hal tersebut memunculkan pertanyaan penelitian: bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam tata kelola pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dipakai dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, faktor penyebab permasalahan, serta menganalisis tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori strategi dari Koteen dalam Salusu (2008: 104-105), yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki keberhasilan pada tiap tahapan pemutakhiran seperti partisipasi masyarakat yang tinggi pada proses pencoklitan, Sidalih dan E-Coklit berhasil membuat data menjadi lebih akurat, sosialisasi yang menarik minat pemilih pemula, dan menjaga data pemilih dengan baik melalui SPTJM. Namun, dari keberhasilan tersebut juga terdapat ketidakberhasilan, yakni kesalahan petugas dalam menginput data pemilih yang menjadikan data tidak sesuai, serta tidak melakukan pencocokan dan penelitian dengan teliti di daerah-daerah terpencil yang menjadi penyebab data tidak sesuai. KPU dinilai tidak dinamis. Diharapkan KPU melihat dari substansi masalah mengapa hal ini terus-menerus terjadi setiap pemilu dengan membenahi strategi-strategi yang mereka pakai pada saat pemutakhiran data pemilih.

Kata Kunci: Strategi, Pemutakhiran Data Pemilih, Faktor-faktor, Keberhasilan dan Ketidakberhasilan, KPU Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

GENERAL ELECTION COMMISSION STRATEGY IN GOVERNANCE OF VOTER DATA UPDATING FOR THE 2024 GENERAL ELECTION

(Studies at the General Election Commission of Bandar Lampung City)

By:

DIAN MIRANTI

Problems in the voter data updating stage often arise every time a general election is held. The General Election Commission of Bandar Lampung City often faces challenges when carrying out these activities. This raises a research question: what is the strategy of the General Election Commission of Bandar Lampung City in managing voter data updating for the 2024 general election? This research aims to analyze the strategies used in overcoming the problems that occur, the factors that cause problems, and analyze the level of success and unsuccessfulness of these strategies. This research uses Kotter's strategy theory in Salusu (2008: 104-105), namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The method used is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, and documentation. The results of this study show that the strategy used by the General Election Commission of Bandar Lampung City has success at each stage of updating such as high public participation in the enumeration process, Sidalih and E-Coklit succeeded in making the data more accurate, socialization that attracted the interest of novice voters, and maintaining voter data properly through SPTJM. However, from these successes, there were also unsuccessful results, namely officers' errors in inputting voter data that made the data inaccurate, as well as not conducting careful matching and research in remote areas that caused the data to be inaccurate. KPU is considered not dynamic. It is hoped that the KPU will look at the substance of the problem why this continues to happen every election by improving the strategies they use when updating voter data.

Key words: Strategy, Voter Data Updating, Factors, Success and Unsuccess, KPU Bandar Lampung City.

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM TATA KELOLA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh

DIAN MIRANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM TATA KELOLA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

Nama Mahasiswa : **Dian Miranti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021023**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Budi Harjo, S.Sos., M.IP
NIP. 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: Budi Harjo, S.Sos., M.IP



.....

Penguji

: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Juli 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Dian Miranti

NPM. 2016021023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dian Miranti dilahirkan di Gisting pada tanggal 1 Maret 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Junaidi S.Kom dan Ibu Sumarliyanti S.pd. Penulis memiliki satu adik perempuan yang bernama Putri Jurnalisa dan satu adik laki-laki yang bernama Muhammad Tristan Alif.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Dharma Wanita yang diselesaikan pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Kuripan yang diselesaikan pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kotaagung yang diselesaikan pada tahun 2020.

Tahun 2020 penulis dinyatakan lulus masuk Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selain itu, penulis juga pernah aktif di bidang organisasi yaitu LPM Republica FISIP Universitas Lampung.

Pada tahun 2023 penulis melaksanakan KKN di Desa Atar Bawang, Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun yang sama, penulis melaksanakan MBKM di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung selama 6 bulan.

MOTTO HIDUP

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT.”

(Imam An-Nawawi)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba.”

(Roy T. Bennet)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu,
Sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Tulis Ini Kepada:

Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Mama Tercinta

Junaidi S.Kom dan Sumarliyanti S.Pd.I

Serta Kedua Adik ku Tercinta

Putri Jurnalisa dan Muhammad Tristan Alif.

Terima kasih atas doa, dukungan, serta motivasi, yang diberikan selama ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa
kepada Penulis sampai saat ini, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”**. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya sejak semester 1 hingga semester 8 ini;
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, memberikan saran, serta nasihat yang amat berharga bagi penulis, Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT;
8. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku dosen penguji penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan saran dan kritik yang sangat bermanfaat. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT;
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, membantu dalam proses perkuliahan, pembinaan dan atas ilmu yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membantu proses terselesaikannya skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu KPU Kota Bandar Lampung, khususnya dibidang program dan data yang telah banyak memberikan kesempatan, pelajaran dan juga pengalaman yang berharga bagi penulis selama 6 bulan dalam melaksanakan MBKM, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah luah kepada kalian atas kebaikan yang telah dilakukan.
12. Bapak Junaidi S.Kom dan Ibu Sumarliyanti S.Pd.I selaku orang tua penulis dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan, doa, kasih sayang, dan cinta tanpa syarat sepanjang perjalanan hidup dan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang selalu diberikan. Kalian adalah sumber kekuatan dalam hidup penulis. Semoga segala bakti penulis dapat

menjadi kebanggaan dan bahagia bagi kalian. Terima kasih tak terhingga selamanya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Gelar ini adalah bukti dari kebanggaan penulis sebagai anak, atas segala yang telah kalian lakukan. Semoga bahagia, sehat selalu dan terima kasih Ayah dan Mama, atas segalanya;

13. Adik penulis tercinta Putri Jurnalisa dan Muhammad Tristan Alif, dengan penuh rasa bangga dan cinta, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis sepanjang perjalanan ini. Terima kasih untuk semua dukungan, semangat, dan doa yang selalu kalian berikan. Semoga kalian diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT;
14. Nenek penulis yaitu, Sumaini. Terima kasih atas cinta yang selalu diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, perhatian, kasih sayang yang tidak pernah pudar serta bimbingan yang selalu nenek berikan. Setiap cerita dan nasihat nenek sangat berarti bagi penulis. Semoga nenek selalu sehat dan bahagia;
15. Kepada *Partner* penulis sejak berada di bangku sekolah, yaitu Rayhan Shabir. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan selama proses skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi pendengar setia penulis;
16. Sahabat penulis di perkuliahan yang telah kebersamai penulis sejak semester 5 hingga sekarang, yaitu Andina Rahma Zakiyah, Indaya Maharani, Reka Aryana, Meissy Wiransya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, semangat, dan bantuan yang kalian berikan selama proses kuliah dan proses penulisan skripsi ini.
17. Sahabat terbaik penulis sejak berada di Sekolah Dasar hingga sekarang yaitu Ellen, Lia, Pira, Marin, Gege, Arum, Amel, Caca. Terima kasih atas dukungan dan motivasi. Kalian selalu menjadi tempat bagi setiap cerita yang penulis miliki. Semoga kita tetap dapat saling mendukung seperti yang selama ini kita lakukan;
18. Sahabat penulis di SMA N 1 Kota Agung, yaitu Atika, Anisa, Zeze, Aulia, Amel, Gita, Fidia. Terima kasih kepada kalian yang tetap ada di samping

penulis sejak masa SMA hingga ketika penulis menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk semangat, doa, atau bahkan bantuan nyata.

19. Sahabat penulis ketika KKN di Desa Atar Bawang, Lampung Barat, yaitu Nuregia, Dina, Salsa, Nafis, Dhoni, Iyo yang telah kebersamai penulis selama 37 hari kegiatan bahkan hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan selama ini, dan memberikan kenangan yang tak terlupakan, pengalaman baru, semoga persahabatan kita terus berlangsung kuat dan bisa terus saling mendukung;
20. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang selama ini kebersamai kegiatan penulis di kampus, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan dan telah membantu penulis pada proses penyusunan skripsi ini;
21. Teman-teman magang di KPU Kota Bandar Lampung Andina, Tia, Oca, Asyfa, Alisha, Jeje, Tri, Tashbir, Pando, Yoga, Michelle. Terima kasih atas kebersamaannya selama menjalani MBKM, yang telah menjadi teman baru penulis di semester 6.
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;
23. Terakhir, diri saya sendiri Dian Miranti, terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan selama perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan dedikasimu yang tak pernah pudar.

Bandar Lampung, 23 Juli 2024

Penulis,

Dian Miranti
NPM. 2016021023

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Strategi	13
2.2 Tata Kelola	15
2.3 Pemutakhiran Data Pemilih	17
2.4 Pemilihan Umum	22
2.5 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Kriteria Keberhasilan dan Ketidakberhasilan	30
3.4 Lokasi Penelitian	30
3.5 Jenis dan Sumber Data	31
3.6 Informan Penelitian	31

3.7	Teknik Pengolahan Data	35
3.8	Teknik Analisis Data	37
3.9	Teknik Keabsahan Data	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	39
4.1.1	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.	40
4.1.2	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota.....	41
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	49
4.2.1	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemuktahiran Data Pemilih.....	49
4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih.....	89
4.2.3	Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Strategi Yang Digunakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	98
V.	PENUTUP	103
5.1	Kesimpulan	103
5.2	Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah DPT di Kota Bandar Lampung.....	4
2. Permasalahan, Letak Kecamatan, Jumlah Kasus.....	5
3. Kriteria, Konsep, Indikator.....	21
4 Definisi dan Kegiatan.....	27
5 Informan Penelitian.....	34
6. Jumlah tiap tahapan.....	60
7. Permasalahan dan Faktornya.....	90
8. Hasil Penelitian.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	24
2. Struktur Bagan KPU Kota Bandar Lampung.....	45
3. Bagan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	47
4. Bawaslu Kota Bandar Lampung Melakukan Coklit	51
5. Buku Kerja Pantarlih.....	77
6. Pantarlih Melakukan Coklit	78
7. Contoh Sistem Sidalih.....	80
8. Contoh Aplikasi E-Coklit	84
9. Pelantikan Dan Bimtek Pantarlih.....	91

DAFTAR SINGKATAN

APH	: Aparat Penegak Hukum
BAWASLU	: Badan pengawas pemilu
COKLIT	: Pencocokan Penelitian
DP4	: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPB	: Daftar Pemilih Berkelanjutan
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTLN	: Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
DPK	: Daftar Pemilih Khusus
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
KEMENDAGRI	: Kementrian Dalam Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara
PEMILU	: Pemilihan Umum
PANTARLIH	: Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilu
PDPB	: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih
PPH	: Pencegahan, Partisipasi, Humas.
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SKD	: Surat Keterangan Domisili
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Sistem demokrasi dianggap sebagai model terbaik dalam tata kelola pemerintahan negara. Di Indonesia, demokrasi menempatkan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Salah satu wujud dari sistem demokrasi ini adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum, yang dianggap sebagai simbol utama dan indikator utama dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan menghasilkan wakil rakyat yang memiliki aspirasi yang kuat, kualitas yang baik, dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu komponen kunci dalam menggambarkan kehendak rakyat.(Ariani, 2019)

Pemilihan umum sangat penting dalam menentukan wakil rakyat yang mengemban tugas pemerintahan selama periode lima tahun. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 198 ayat (1 dan 2). Hak ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, yang sudah menikah, atau yang pernah menikah.(Ariani, 2019) Pemilu juga menghadirkan sejumlah evaluasi penting, terutama terkait permasalahan utama pada data pemilih yang berdampak pada hak pilih masyarakat. Permasalahan data pemilih, seperti adanya data pemilih ganda, hak pilih

yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar, bahkan orang yang telah meninggal masih dalam DPT, hal ini terus-menerus terjadi setiap pemilu. Oleh karena itu diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang dapat dipercaya serta bertanggung jawab, sehingga integritas penyelenggaraan pemilu dapat dipertahankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti mandiri, tanpa kecenderungan pihak mana pun, efisiensi, profesionalisme, keputusan yang objektif, cepat, serta keterbukaan.

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam memperbarui daftar pemilih diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang kewenangan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Selain itu adanya keterlibatan lembaga lain, seperti Menteri Dalam Negeri yang bertugas menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). (Sutrisno, 2023) KPU menggunakan DP4 yang diberikan oleh Kemendagri sebagai sumber data pemilih. Namun, permasalahan muncul dalam proses penyandingan DP4 dengan DPT pada awal setiap tahapan pemilu.

Hal ini disebabkan oleh perbaharuan DP4 yang terjadi setiap enam bulan sekali. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) cenderung pasif dalam memperbarui data penduduk. Akibatnya, informasi tentang warga yang pindah (baik keluar atau masuk wilayah) dan yang telah meninggal tidak terdata kecuali jika warga tersebut secara aktif melaporkan perubahan statusnya kepada Disdukcapil. Ketidakterdataan informasi mengenai warga yang telah meninggal menjadi masalah saat proses pemungutan suara, dimana beberapa warga yang sebenarnya telah meninggal tercatat sebagai "hidup kembali". Situasi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu.

Mengelola data pemilih bukanlah hal yang mudah karena ketidakakuratan data pemilih sering kali menimbulkan masalah yang berakibat timbulnya gejolak dan konflik. Pemuktahiran data pemilih tidak hanya berhenti di DP4, KPU terus melakukan sinkronisasi data sampai menuju hari pemungutan suara, proses tersebut yaitu Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). (Sutrisno, 2023) Dalam tahapan pemutakhiran data ini merupakan tahapan yang panjang karena Ada dua kali masa perbaikan yaitu setelah DPS menjadi DPSHP dan DPSHP menjadi DPSHP akhir, sebelum ditetapkan menjadi DPT Pemilu 2024.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah rangkaian akhir dari proses pemutakhiran pemilih pemilu, yang dimana tahap ini merupakan tahap yang krusial karena berkaitan dengan keakuratan data penduduk yang sering kali tidak tepat. Petugas pemutakhiran data pemilih menjadi elemen kunci KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Karena itu, peran dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memegang peran yang sangat penting.(Merry Runturambi, Johni Lumolos, 2021) Dengan itu untuk menyusun DPT dibutuhkan strategi dalam tata kelolanya selain strategi yang digunakan oleh KPU untuk membuat data menjadi akurat dan masuk ke dalam DPT, KPU perlu melihat dari sisi faktor-faktor penyebab mengapa permasalahan tersebut terjadi, serta tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan oleh KPU pada tahapan pemutakhiran data pemilih ini.

Tabel 1. Jumlah DPT di Kota Bandar Lampung.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah			Jumlah Pemilih L+P
			TPS	L	P	
1	Kedaton	7	143	19.875	20.177	40.052
2	Sukarame	6	179	23.545	24.064	47.609
3	Tanjungkarang Barat	7	163	21.697	21.862	43.559
4.	Panjang	8	193	26.728	26.109	52.837
5.	Tanjungkarang timur	5	103	14.201	14.348	28.549
6.	Tanjungkarang Pusat	7	139	18.618	18.379	36.997
7.	Telukbetung Selatan	6	109	14.962	14.595	29.557
8.	Telukbetung Barat	5	93	13.545	12.921	26.466
9.	Telukbetung Utara	6	133	18.500	18.697	37.197
10.	Rajabasa	7	143	20.182	19.550	39.732
11.	Tanjung Seneng	5	160	22.424	22.887	45.311
12.	Sukabumi	7	182	25.722	25.432	51.154
13.	Kemiling	9	220	29.485	30.066	59.551
14.	Labuhan Ratu	6	127	17.645	18.066	35.711
15.	Way Halim	6	183	25.035	25.564	50.581
16.	Langkapura	5	112	14.916	15.297	30.213
17.	Enggal	6	72	9.468	10.085	19.553
18.	Kedamaian	7	147	19.327	19.477	38.804
19.	Telukbetung Timur	6	127	17.560	16.982	35.542
20	Bumi Waras	5	152	21.602	20.548	42.150
TOTAL		126	2.880	395.037	395.088	790.125

(Sumber: *jdih KPU Kota Bandar Lampung*)

Permasalahan daftar pemilih yang terus terjadi setiap pemilu seperti oknum Pantarlih tidak melakukan coklit dengan *detail*, sehingga data-data yang diterima menjadi tidak sesuai. Di samping itu, petugas pemutakhiran tidak melakukan penghapusan nama pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan juga tidak mencatat nama pemilih yang seharusnya memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam DPT. Dengan kompleksitas situasi yang demikian, KPU yang memiliki wewenang dalam melakukan pemutakhiran sebaiknya meningkatkan tata kelola dalam prosesnya agar hasil yang diperoleh lebih akurat. (Merry Runturambi, Johni Lumolos, 2021)

Beberapa temuan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kelurahan/desa dalam coklit tersebut, di antaranya pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung. Pemilih dicoklit tetapi tidak dapat formulir Model-A, kemudian pantarlih tidak minta calon pemilih tunjukkan KTP elektronik dan kartu

keluarga atau identitas kependudukan lainnya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari unsur terkait yakni pada Maret 2023 Bawaslu Kota Bandar Lampung yang menerangkan bahwa terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

Tabel 2. Permasalahan, Letak Kecamatan, Jumlah Kasus.

No	Permasalahan	Jumlah
1.	Tidak dicoklit oleh Pantarlih.	33 Kartu Keluarga
2.	Pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun tidak masuk ke dalam DPT.	170
3.	Pemilih ganda.	37
4.	Pemilih meninggal terdaftar hidup.	455
5.	Pemilih pindah domisili.	92
6.	Pemilih anggota TNI dan POLRI.	37

(Sumber: bandarlampung.bawaslu.go.id)

Permasalahan yang ditemukan oleh Bawaslu ini menjadi kewenangan bagi KPU untuk memperbaiki dan mengatasinya. Pemutakhiran data pemilih ini memerlukan sebuah sistem yang handal yang harus dipersiapkan oleh KPU sebagai langkah awal dalam memperbarui data yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga, diperlukan tata kelola yang ditingkatkan oleh KPU untuk menyelaraskan dan meneliti data tersebut, proses penelitian ini dilakukan guna menyempurnakan DPT. Tindakan ini krusial demi menjaga hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Penyempurnaan menyeluruh terhadap daftar pemilih ini dilakukan selama 60 hari. (Sutrisno, 2023)

Pemutakhiran data pemilih memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilihan umum dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Proses pemutakhiran data pemilih melibatkan serangkaian tahapan yang

penting dan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, khususnya KPU, instansi terkait, dan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana strategi KPU dalam tata kelola pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini difokuskan pada analisis strategi KPU dalam tata kelola pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024, serta melihat faktor-faktor penyebab permasalahan dan tingkat keberhasilan serta ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan oleh KPU.

Penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pemutakhiran data pemilih telah diuraikan dalam latar belakang diatas, adapun penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis sebagai bahan acuan dalam mengerjakan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu ini mengenai permasalahan-permasalahan data pemilih ganda serta permasalahan yang sejenis dengan yang diambil oleh peneliti.

Pertama, peneliti menggunakan penelitian yang ditulis oleh Rizky Putra Ramadhan (2022) dengan judul penelitian “Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meminimalkan konflik atau salah satu permasalahan yang terjadi adalah dengan pengawasan daftar pemilih dalam pemilih kepala daerah 2020. Penelitian ini menggunakan teori tipe pengawasan dari Donnelly, 2001. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan pengawasan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah data pemilih dalam DPT yang terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Temuan hasil penelitian ini yaitu banyaknya permasalahan yang terjadi dari sistem informasi daftar pemilih (Sidalih), elemen data kurang lengkap, data yang tidak memenuhi syarat, data ganda, pindah domisili, data

yang meninggal dunia namun masih tercatat sampai pada pemilih di bawa umur. Maka dari itu butuh waktu yang panjang untuk melakukan pemutakhiran data pemilih atau perbaikan data dalam proses persiapan pemilihan umum namun dari hasil ini di ketahui bahwa pengawasan pemutakhiran data pemilih pada pilkada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Dompu belum berjalan maksimal dilihat dari pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu kurangnya kesadaran masyarakat sebagai peserta pemilu.

Kedua, peneliti menggunakan penelitian yang ditulis oleh Johan Edward Tamoni (2021) dengan judul penelitian “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Nabire Di Provinsi Papua”, penelitian ini ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam menangani pemutakhiran data pemilih seperti data ganda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi menurut Rangkuti 2013:3. Tujuan penelitian ini agar data pemilih sesuai dengan jumlah pemilih yang ada pada *website* kemendagri. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masalah data pemilihan Kepala Daerah yang selama ini sulit untuk diatasi dan menjadi masalah yang banyak menyita perhatian publik. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan proses pemutakhiran data pemilihan Kepala Daerah dan menjelaskan pemanfaatan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Nabire. Hasil temuan dari penelitian ini adalah strategi Komisi Pemilihan Umum dalam memutakhirkan data pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire telah berjalan sesuai program-program strategis dinas. Namun yang terjadi di lapangan adalah masih terdapat kekurangan dalam menunjang kegiatan yang dilakukan, di samping itu juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kecondusifan pemilihan Kepala Daerah yang aman dan tertib

Ketiga, peneliti menggunakan penelitian yang ditulis oleh Aulia Gustira

(2021) dengan judul penelitian “Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Oleh KPUD Sumatera Barat Dalam Pilkada Gubernur 2020 Di Kota Padang”. Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis empiris bersifat deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data dan penyusunan DPT serta faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemutakhiran data dan penyusunan DPT dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum (*Legal Theory*). Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pemutakhiran data dan penyusunan DPT oleh KPUD Sumatera Barat dalam Pilkada Gubernur 2020 di Kota Padang. Dalam penelitian ini dijelaskan dalam pelaksanaannya mengenai pemutakhiran data dan penyusunan DPT dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat 2020 khususnya di Kota Padang masih mengalami beberapa kekurangan, yaitu masih terdapat permasalahan warga negara yang berhak memilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih ganda yang masih terdaftar di dalam DPT yang seharusnya pemilih ganda tersebut sudah dihapus sebelum menetapkan hasil DPT. Hasil temuan pada penelitian ini proses pemutakhiran data di Kota Padang, di harapkan kepada PPDP sebagai ujung tombak pemutakhiran data melakukan tugas dengan maksimal dan masyarakat lebih partisipatif dalam menyeleksi daftar pemilih sewaktu ditempel di Kantor Lurah sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekelirun dapat dilakukan perbaikan secepat mungkin

Keempat, peneliti menggunakan penelitian yang ditulis oleh A.Nur Tri Sutrisno (2023) judul penelitian ini “Analisis Pengelolaan KPU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan KPU dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Way Kanan. Teori penelitian ini menggunakan ukuran efektifitas dari Duncan dalam Richard M. Steers

(1985:53). Tujuan penelitian ini adalah analisis pengelolaan KPU dalam pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2019 di Kabupaten Way Kanan serta mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh KPU dengan *stakeholder*. Dalam dukungan data pemilih tersebut sebagai bagian dari tahapan pemilu permasalahan data pemilih kerap muncul dalam pemilu sehingga menjadi masalah klasik dalam setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari ditemukannya daftar pemilih ganda, hak suara yang lulus persyaratan namun tidak terdaftar, bahkan orang yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT hingga berbagai persoalan lainnya. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data pemilih pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Way berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada serta cukup efektif dengan presentase partisipasi pemilih 80,15%

Kelima, peneliti menggunakan penelitian yang ditulis oleh Hendrayanto Wijayadi (2012) judul penelitian ini “Sistem Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Rumusan masalah ini adalah bagaimana meminimalisir permasalahan data ganda antar Desa, TPS, dan antar Kecamatan, serta meminimalisir pemilih yang telah terdaftar sebagai anggota POLRI/TNI. Teori penelitian ini menggunakan teori administrative dari Sondang Paian Siagaian (2004). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum Kabupaten Purworejo khususnya dalam hal pengelolaan DPT yang dituntut untuk disajikan serba cepat, tepat, dan akurat kepada publik dan masyarakat luas saat kegiatan pemilihan umum. Seringkali DPT ini dipertanyakan keakuratannya dalam mendata masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Mulai dari dugaan data pemilih yang terdaftar secara bersamaan di beberapa tempat atau istilahnya pemilih ganda. Adanya dugaan warga yang terdaftar sebagai pemilih namun usianya belum mencukupi untuk ditetapkan sebagai pemilih yang telah ditetapkan Undang-Undang. Semua dugaan- dugaan ini muncul akibat petugas pemutakhiran

data di tingkat paling bawah masih bekerja secara manual. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya sistem ini operator dapat mengetahui secara cepat adanya data ganda dan segera mengkomunikasikannya kepada operator antar TPS, Desa, dan Kecamatan, dan dengan adanya sistem ini proses pemutakhiran yang semula memakai kertas perlahan-lahan menggunakan komputer.

Penelitian terdahulu yang telah dirangkum di atas memiliki persamaan yaitu pendekatan kualitatif bersifat deskriptif serta membahas mengenai DPT, dimana dalam penelitian terdahulu menjelaskan permasalahan mengenai daftar pemilih ganda, masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih padahal usianya belum mencukupi, masyarakat yang meninggal namun terdaftar hidup, dan TNI/POLRI yang juga terdaftar sebagai pemilih, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi objek, lokasi, dan waktu penelitian yang berbeda. Peneliti akan fokus menganalisa mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Tata Kelola Pemutakhiran Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, penelitian ini akan menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dari DPS hingga menjadi DPT. Dan penelitian ini menggunakan teori Koteen dalam Salusu (2008:104-105) yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi kelembagaan, selain itu peneliti juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab permasalahannya, dan menganalisa tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Tata Kelola Pemutakhiran Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam tata kelola pemutakhiran data pemilih untuk pemilu tahun 2024?
2. Apa saja faktor-faktor permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan juga ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam tata kelola pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih.
3. Menganalisis tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang telah diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk pemutakhiran data pemilih tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pemerintahan dan politik, terutama dalam konteks disiplin Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Unila). Selain itu, diharapkan menjadi salah satu rujukan terkait Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Tata Kelola Pemutakhiran Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam praktik

dengan menerapkan konsep-konsep teoritis dalam lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan atau menyusun penelitian serupa. Bagi pembaca, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait pemutakhiran data pemilih.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik dapat membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan.

Strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi adakalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan. (Rizki dkk., 2003)

Definisi tersebut menegaskan strategi sebagai suatu rencana, metode, atau serangkaian langkah atau taktik yang diterapkan untuk mencapai hasil atau tujuan yang sudah diatur oleh organisasi sebelumnya. Dari sejumlah definisi yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks penelitian ini, strategi merujuk pada rencana atau arah tindakan yang diadopsi suatu organisasi sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas atau strategi.

Strategi ini bisa dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk dokumen dan diimplementasikan secara sadar oleh pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Koteen, strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori strategi menurut Koteen dalam Salusu (2008: 104-105), berikut penjelasannya:

1. Strategi Organisasi, strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Strategi Program, strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Bagaimana dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya, strategi ini memusatkan perhatian yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.
4. Strategi Kelembagaan, strategi ini mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. (Koteen dalam Salusu, 2008: 104-105). (Fajarwati, N. dan Lahmini, 2021)

Dari pendapat Koteen strategi memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan visi dan misinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan juga membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

2.2 Tata Kelola

Tata kelola didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor, antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu *civil society*. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan *stake holder*.(Bloom dan Reenen, 2013)

Menurut Kaufmann, tata kelola melibatkan tiga aspek utama yaitu:

1. Proses dalam pemilihan, pelaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pemilihan pemerintah.
2. Kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien, serta merancang dan melaksanakan kebijakan dan regulasi.
3. Akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan partisipasi dalam pembangunan.

Governance dapat diartikan sebagai proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan, sebagaimana dijelaskan oleh *United Nations E-Government* (2014).(Bloom dan Reenen, 2013) Keputusan tersebut mencakup kebijakan, apakah kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak, masuk dalam lingkup tata kelola.

Good governance (tata kelola yang baik) dapat dijelaskan sebagai sistem tata kelola yang melibatkan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang baik dalam menjalankan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban), transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas.

Tata kelola memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa suatu entitas dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan semua

pemangku kepentingan. Dengan adanya tata kelola yang efektif, entitas dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan transparan. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang akuntabel, serta pengelolaan risiko yang tepat.

Prinsip-prinsip tata kelola yang mendasari mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan dan keberagaman. Transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi semua pemangku kepentingan, akuntabilitas membutuhkan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Partisipasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, keadilan dan keberagaman memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi.

Dampak dari tata kelola yang baik dapat dirasakan di berbagai tingkatan. Di tingkat pemerintahan, tata kelola yang efektif membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi korupsi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di dunia bisnis, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko hukum dan reputasi. Sedangkan di organisasi *non-profit*, tata kelola yang baik dapat membantu dalam mencapai misi organisasi dengan lebih efektif, menarik donatur dan relawan, serta memastikan bahwa dana disalurkan dengan efisien.

Meskipun penting, menerapkan tata kelola yang efektif tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya, dan kepentingan yang bertentangan di antara pemangku kepentingan. Namun, dengan komitmen yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan budaya organisasi yang mendukung, tantangan tersebut dapat diatasi.

2.3 Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah syarat penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan proses pemilihan. Keberadaan daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan memberikan akses yang luas kepada seluruh warga negara untuk menggunakan hak suara mereka. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal membantu mengantisipasi kemungkinan hilangnya hak pilih seseorang dengan lebih cepat dan terencana sebelum hari pemungutan suara, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakakuratan dan ketidaktepatan pada data pemilih di hari pemilihan.(Aini dan Nisa, 2022)

Data pemilih yang mengalami ketidakakuratan atau ketidaktepatan akan berdampak pada kelengkapan administrasi pemilu dan juga pada legitimasi pemilu. Berdasarkan beberapa pengalaman pemilu, keakuratan data pemilih yang tercatat dalam DPS yang menjadi dasar untuk penetapan DPT tampaknya belum mampu mencakup keseluruhan pemilih. Hal ini sering kali memicu perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, oleh karena itu peran penyelenggara pemilu dalam mengatasi hal ini sangat penting.(Aini dan Nisa, 2022)

Penyelenggaraan pemilihan umum juga sangat bergantung pada strategi lembaga penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana, dan peran yang penting dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas dalam setiap tahapan proses pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu melibatkan serangkaian tahapan yang saling terkait, dimana jika satu tahapan mengalami kendala, hal tersebut memengaruhi tahapan lainnya. Dengan demikian, untuk menghasilkan daftar pemilih yang tepat, komprehensif, dan terkini, diperlukan tata kelola yang baik.(Aini dan Nisa, 2022)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019, kegiatan pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan sejak tahap awal yaitu pemerintah menyerahkan data kependudukan kepada KPU hingga pengumuman DPT. Pemutakhiran data pemilih adalah tindakan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir yang diperbarui secara terus-menerus dan disandingkan dengan DP4, serta dilakukan verifikasi dan validasi yang dijalankan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan bantuan PPK, PPS, dan Pantarlih. Berikut adalah tahapan dalam pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari DP4 hingga berakhir di DPT.

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dari penyampaian DP4 dari Kemendagri sebagai materi untuk menyusun DPS, yang kemudian disinkronkan oleh pemerintah dan KPU dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak penerimaannya untuk menjadi DP4. DP4 memuat data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara telah mencapai usia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah atau pernah menikah, minimal terdiri dari nomor urut, NIK, NKK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan rincian status perkawinan tiap kelurahan.(Sutrisno, 2023) Setelah itu, DP4 disajikan dalam format naskah elektronik (*softcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*) dalam bentuk format Excel atau CSV dari aplikasi Sidalih dan dicatat dalam berita acara serah terima.
2. Setelah penerimaan DP4 dari pemerintah, KPU melakukan verifikasi dan penyesuaian DPT pemilu sebelumnya dengan memperhitungkan DP4. Hal ini melibatkan penambahan pemilih pemula ke dalam DPT. Setelah proses perbandingan antara DP4 dan DPT pemilu sebelumnya, KPU kemudian menyampaikan hasil perbandingan data pemilih ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk disusun sebagai

DPS.(Aini dan Nisa, 2022)

3. Kegiatan pemutakhiran dimulai Pantarlih dengan menjalankan fase awal pemutakhiran data pemilih di lapangan dengan melakukan pengecekan dan investigasi atau coklit berdasarkan daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota. Pantarlih berkoordinasi denganRukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) sebelum melakukan kegiatan coklit. Proses coklit dilakukan dengan mengunjungi pemilih secara langsung untuk memeriksa kesesuaian data pada formulir model A-KPU dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, memperbaiki data yang tidak sesuai, menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda pendaftaran, melengkapi dan menempelkan stiker di depan rumah, serta melakukan koordinasi setiap tujuh hari sekali ke PPS.
4. Setelah proses coklit oleh Pantarlih, langkah selanjutnya adalah tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakhiran oleh PPS.(Aini dan Nisa, 2022) Tahap penyusunan DPS ini melalui tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat PPS, kemudian tingkat PPK, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota. DPS yang telah dihasilkan selanjutnya direkapitulasi oleh KPU Provinsi hingga KPU RI. Seluruh proses rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan stafnya sesuai dengan hierarki, serta dihadiri oleh peserta pemilu dan perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab terkait data kependudukan pada tingkatan masing-masing. Dalam rapat pleno terbuka ini, semua pihak yang hadir diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau tanggapan, asalkan disertai data yang valid yang mendukung masukan atau tanggapan tersebut.(Aini dan Nisa, 2022)
5. Tahap terakhir dalam proses ini adalah penyusunan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir oleh PPS dengan bantuan dari PPK. Penyusunan DPSHP Akhir ini melibatkan proses serupa dengan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP yang dilakukan secara bertingkat, dimulai dari tingkat PPS, PPK, hingga pada tahap rekapitulasi dan penetapan DPSHP akhir sebagai DPT di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, hasil rekapitulasi tersebut dilanjutkan di tingkat KPU Provinsi dan KPU RI secara nasional. (Aini dan Nisa, 2022)

6. Setelah DPT ditetapkan dan diumumkan secara nasional, dilanjutkan dengan proses penyempurnaan DPT selama 10 hari sebagai respon atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta masukan dari Partai Politik yang menjadi peserta pemilu mengenai perbaikan DPT. Proses selanjutnya adalah melakukan pencermatan secara bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik peserta pemilu di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, pencermatan DPT dilakukan untuk mengatasi masalah data ganda dan melakukan perbaikan pada data pemilih.

Kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU memanfaatkan sistem elektronik bernama Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai bagian dari upaya mereka dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Teori pemutakhiran data pemilih dalam penelitian ini yaitu

1. **Teori Organisasi:** Menekankan pentingnya struktur organisasi yang efektif dalam melakukan pemutakhiran data. Ini mencakup penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam tim pemutakhiran data.
2. **Teori Program:** Fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program pemutakhiran yang sistematis. Melibatkan tahapan yang jelas dan metode yang terukur.

3. Teori Pendukung Sumber Daya: Menekankan pentingnya sumber daya manusia, finansial, dan teknologi dalam proses pemutakhiran. Sumber daya ini harus dikelola dengan baik untuk mendukung efektivitas pemutakhiran data.
4. Teori Kelembagaan: Menekankan pada kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung proses pemutakhiran data. Ini termasuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang relevan.

Kriteria, konsep serta indikator dari pemutakhiran data pemilih dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria, Konsep, Indikator

Kriteria	Konsep dan Penjelasan	Indikator
Validitas Data	Validitas Data, Data pemilih harus valid, artinya setiap nama yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan indikatornya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah data pemilih yang diverifikasi sesuai dengan identitas yang sah (KTP, KK, dll.). • Tingkat kesalahan data yang ditemukan setelah proses verifikasi.
Akurasi	Akurasi data, Data harus akurat, mencakup informasi yang benar dan tepat mengenai pemilih, seperti nama, alamat, dan identitas lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase data pemilih yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. • Jumlah dan jenis kesalahan data yang berhasil diperbaiki.
Keterkinian Data	Keterkinian Data, Data harus selalu diperbarui agar mencerminkan kondisi terkini, menghapus pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, (meninggal, pindah domisili, dll.) dan	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pembaruan data pemilih. • Waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui data pemilih setelah adanya perubahan kondisi pemilih
Transparansi	menambah pemilih baru yang memenuhi syarat. Proses pemutakhiran harus dilakukan secara terbuka dan bisa diawasi oleh publik serta pihak-pihak yang berkepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan jenis kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pemutakhiran data. • Tingkat partisipasi publik dalam pengawasan proses pemutakhiran data.

Kriteria	Konsep dan Penjelasan	Indikator
Efektifitas Program	Efektivitas program menunjukkan seberapa baik program tersebut berfungsi dalam menghasilkan manfaat yang diinginkan bagi target audiens atau pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data (misalnya, kehadiran dalam pencoklitan). • Evaluasi dari stakeholder (partai politik, LSM, dll.) mengenai pelaksanaan pemutakhiran data.

2.4 Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sebuah proses demokratis dimana warga negara suatu negara secara langsung memilih para wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilihan umum mewakili suatu mekanisme krusial dalam kerangka sistem demokrasi modern, memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan para pemimpin dan kebijakan negara. (Annisa, 2023)

Pemilihan umum memiliki tujuan utama dalam memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Pada dasarnya, pemilu memungkinkan warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik pilihan mereka, hasil dari pemilu ini kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang nantinya menduduki jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. (Annisa, 2023) Selain itu pemilu bertujuan untuk mendukung sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, serta memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. (Annisa, 2023)

Pemilihan umum di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri dalam perbandingan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan

struktur pemerintahan berjenjang, pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan hampir di semua tingkat struktur kekuasaan, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilihan presiden sebagai kepala negara hingga kepala desa di tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu juga dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.(Bachtiar, 2014)

Bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama, serta serangkaian undang-undang yang lebih rinci, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk pemilihan kepala daerah), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keseluruhan dasar hukum ini mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.(Bachtiar, 2014)

Pemilihan Presiden dan Legislatif diselenggarakan setiap lima tahun. Namun, pemilihan Kepala Daerah pada tingkat subnasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah) dilaksanakan secara tidak bersamaan, sesuai dengan masa jabatan atau ketentuan hukum. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pemilihan umum hampir setiap hari di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Klasifikasi ini berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 275,77 juta jiwa. Jumlah besar ini juga dipengaruhi oleh aturan partisipasi dalam pemilu. Batas usia minimal pemilih adalah 17 tahun pada hari pemilihan atau usia yang telah

menikah.(Bachtiar, 2014)

Dasar Hukum Pemilihan Umum


1. Dasar hukum tahapan pemilu tahun 2024 diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Pasal 14, 17 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

2.5 Kerangka Pikir

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah syarat penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan proses pemilihan. Keberadaan daftar pemilih yang akurat meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan memberikan akses yang luas kepada seluruh warga negara untuk menggunakan hak suara mereka.

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah disajikan sebelumnya, untuk menanggapi permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih yang antara lain permasalahan pemilih ganda, pemilih meninggal terdaftar hidup, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang terdaftar di dua TPS, pemilih TNI/POLRI, untuk menyelesaikan permasalahan ini KPU menggunakan strategi politik menurut Koteen dalam Salusu (2008:104-105).

Strategi tersebut meliputi strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi kelembagaan dan keefektifan strategi yang digunakan oleh KPU. Kemudian faktor-faktor penyebab permasalahan serta tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan. Agar informasinya lebih dapat dipahami, penulis menyajikan penelitian ini dalam format kerangka pikir berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan pada suatu variabel dan kemudian membahas masalah penelitian secara mendalam. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Menurut Azwar(1997:5), penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.(Ahmad, 2017) Ini tidak berarti bahwa metode kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, namun fokusnya bukan pada pengujian hipotesis. Lebih tepatnya, metode kualitatif mengarah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui pemikiran formal dan argumentatif. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode yang membantu memperoleh dan menggambarkan data. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menguraikan Strategi KPU Dalam Tata Kelola Pemutakhiran Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus dari penelitian ini

berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya yang menyoroti tata kelola KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 dengan mengkaji teori strategi dari Koteen dalam Salusu (2008: 104-105), Dibutuhkan strategi-strategi berikut untuk menjadikan data pemilih menjadi akurat, seperti menganalisis permasalahan pemilih ganda, pemilih meninggal terdaftar hidup, pemilih anggota TNI, pemilih anggota POLRI, pemilih pindah domisili. Strategi ini digunakan oleh KPU pemutakhiran data pemilih, berikut strategi menurut Koteen dalam pelaksanaannya:

1. Strategi Organisasi
2. Strategi Program
3. Strategi Pendukung Sumber daya
4. Strategi Kelembagaan

Fokus penelitian ini menggambarkan permasalahan yang terjadi pada pemutakhiran data pemilih dan strategi yang dipakai oleh KPU Kota Bandar Lampung pada tiap tahapan pemutakhiran data pemilih, faktor-faktor penyebab permasalahan yang terjadi dan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan oleh KPU, lalu untuk definisi dan kegiatan dari strategi tersebut dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4 Definisi dan Kegiatan

No	Strategi	Definisi Strategi	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Strategi Organisasi	Strategi organisasi adalah rencana yang dibuat oleh sebuah organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan-tujuannya terutama tujuandalam jangka panjangnya.Strategi ini melibatkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang cermat tentang bagaimana organisasi menggunakan sumber daya dan kompetensi yang	<ul style="list-style-type: none"> • Merekrut Pantarlih • Berkoordinasi dengan lembaga tertentu • Melaksanakan pencocokan dan penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan pantarlih yang dilaksanakan oleh KPU untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian kepada masyarakat yang kemudian akan dimasukan kedalam DPT. • Berkoordinasi dengan lembaga seperti bawaslu dan disdukcapil untuk pelaksanaan kegiatan pencocokan dan

No	Organisasi	Definisi Organisasi	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
		dimilikinya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.		penelitian <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah yang dilaksanakan oleh pantarlih dengan diawasi oleh bawaslu, panwaslu.
2	Strategi Program	Strategi program adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu program atau proyek	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan sistem Sidalih Penggunaan aplikasi E-Coklit 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pelaksanaan coklit sistem sidalih sangat dibutuhkan untuk memperbarui data pemilih dimana sistem ini sangat membantu KPU dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih ini. Penggunaan aplikasi E-Coklit sangat sangat diperlukan bagi para pantarlih dalam menginput data pemilih seperti nama dan NIK untuk dimasukkan kedalam DPT
3.	Strategi Pendukung Sumberdaya.	Strategi Pendukung Sumber daya adalah rencana yang dirancang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan strategisnya. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi terdiri dari semua	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi oleh PPS Bimtek (Bimbingan Teknis) 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPS di tempat keramaian seperti pasar, sekolah, kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU pada pemilu tahun 2024 dilaksanakan

No	Organisasi	Definisi Organisasi	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
4.	Strategi Kelembagaan	dalam penelitian ini menetapkan bagaimana organisasi diatur, termasuk hierarki antarbagian atau unit dalam organisasi. Strategi kelembagaan ini dirancang untuk membantu dalam mencapai tujuan dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap data • Monitoring yang dilakukan oleh PPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • dengan sosialisasi <i>Goes to school</i> dan <i>Goes to campus</i> untuk menarik pemilih pemula. dengan sosialisasi <i>Goes to school</i> dan <i>Goes to campus</i> untuk menarik pemilih pemula. • Bimbingan teknis yang dilaksanakan Berjenjang dari KPU, PPK, PPS, Pantarlih agar lebih memahami tugas badan Ad-hoc Berjenjang dari KPU, PPK, PPS, Pantarlih agar lebih memahami tugas badan Ad-hoc dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih • Pembuatan SPTJM, di mana SPTJM dibuat secara berjenjang dari KPU, PPK, dan PPS dengan tujuan menjaga data pemilih agar tidak terjadi kebocoran, sehingga integritas dan informasi dari pemilih tetap terjaga. • Monitoring yang dilakukan oleh PPS kepada pantarlih pada pelaksanaan coklit dengan tujuan menjaga agar daftar pemilih tetap akurat

3.3 Kriteria Keberhasilan dan Ketidakberhasilan

Penelitian ini memiliki tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam strategi yang digunakan, yang mana telah dijelaskan teori strategi dari Koteen pada penelitian ini serta kegiatan apa saja pada tiap indikatornya, berikut ini adalah kriteria dari tingkat keberhasilan serta ketidakberhasilan dari strategi-strategi tersebut:

1. Keberhasilan :

- a. Tujuan yang tercapai, strategi dianggap berhasil jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, misalnya peningkatan pada jumlah pemilih, dan partisipasi masyarakat pada pemilu meningkat, berkurangnya permasalahan pada saat pemutakhiran data.
- b. Efisiensi, strategi dianggap berhasil apabila jika pemutakhiran dilaksanakan dengan sumber daya yang efisien, baik dari teknologi maupun manusia.
- c. Inovasi, strategi yang berhasil mencakup elemen inovasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga menciptakan nilai baru dengan dianggap dinamis.

2. Ketidakberhasilan :

- a. Gagal mencapai tujuan, strategi tidak memberikan informasi dengan akurat.
- b. Ketidakmampuan beradaptasi, jika strategi tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal dan internal yang signifikan.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana situasi sosial itu diteliti seperti misalnya di suatu kelembagaan, sekolah, rumah, dan lain-lain (sugiyono,2017:399). Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan fakta-fakta serta angka-angka yang diolah menjadi sebuah informasi. (William dan Sawyer, 2017) Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung terhadap kata-kata dan tindakan. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen tertulis, foto-foto, data statistik, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan sebagai pendukung. (Moleong, 2014:157)

1. Data primer, Menurut Sanusi (2014:104) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta diperoleh secara langsung dari sumber asli. Yang mana peneliti mendapatkan data ini dari hasil wawancara dan observasi, peneliti memperoleh informasi ini dari informan. (Iii, 2014)
2. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber eksternal, termasuk mengambil informasi dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, media massa dan cetak, Undang-Undang, serta data yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung. (Iii, 2014)

3.6 Informan Penelitian

Informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian (Moelong, 2012:132). (Kalangan et al., n.d.)

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang memiliki relevansi dengan permasalahan dan fokus penelitian. Peneliti melakukan pemilihan informan secara objektif, dengan keyakinan bahwa informan yang dipilih sebagai keterwakilannya. Peneliti meyakini bahwa dengan mendapatkan informan yang tepat, peneliti bisa menjawab pertanyaan yang terkandung dalam judul penelitian mengenai Strategi

Komisi Pemilihan Umum Dalam Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan informan-informan untuk menggali informasi terkait dengan bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menjalankan proses DP4, DPS, DPSHP, DPT, DPT-b,DPK.

Tahap pengumpulan data merupakan aspek yang sangat krusial dalam penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah menggali informasi yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang esensial guna mencapai target penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif melibatkan observasi, pengumpulan dokumen, serta melakukan wawancara.

Proses ini juga diperhitungkan kemungkinan penggunaan sumber-sumber data non-manusia seperti dokumen dan rekaman yang tersedia. Selama proses pengumpulan data, terdapat pula aktivitas pendukung lainnya seperti membangun relasi yang baik dengan informan, seleksi informan yang sesuai, serta pencatatan data dan informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Pengumpulan data melibatkan tindakan mencari, mencatat, dan menghimpun informasi secara objektif, sesuai dengan apa yang ditemukan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Ini mencakup pencatatan data serta berbagai jenis informasi yang ada di lapangan.(Sugiyono, 2010)

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara adalah suatu situasi atau proses interaksi dimana seorang pewawancara berkomunikasi langsung dengan sumber informasi atau individu yang menjadi objek wawancara. Metode wawancara, atau sering disebut sebagai *interview*, adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam

konteks penelitian dengan berinteraksi melalui pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan responden atau orang yang menjadi subjek wawancara. Interaksi ini dapat terjadi dalam bentuk tatap muka, baik dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara individu atau dalam kelompok, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang informatif dan terarah.(Gumilang, 2016)

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.(Sugiono, 2019) Inti dari wawancara adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu atau topik yang menjadi fokus dalam penelitian. Ini juga merupakan langkah untuk memverifikasi atau menguji informasi atau data yang telah dikumpulkan melalui metode lain sebelumnya.

Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali, dimana peneliti melakukan wawancara terhadap 10 informan dari KPU Kota Bandar Lampung, PPK, PPS, Pantarlih, Bawaslu Kota Bandar Lampung, Panwaslu, Jurnalis, Akademisi Kepemiluan, dan Partai Politik yang diantaranya:

Tabel 5 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Agnessya Noulis	• Panitia Pemungutan Suara Sukabumi
2	Ardian Putra	• Panitia Pemilihan Kecamatan Sukabumi
3	Bendi Juantara	• Akademisi Kepemiluan
4	Dina Listriyani	• Operator Divisi Program dan Data KPU Kota Bandar Lampung
5	Fitri Liyana	• Panwaslu Sukabumi
6	Muhammad Sandy Pratama	• Pantarlih Kecamatan Tanjung Seneng
7	Muhammad Hasan	• Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wakordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Bawaslu Kota Bandar Lampung
8	Nopriansyah	• Redaktur Online Bongkarpost.co.id
9	Risma Mauli	• Koordinator Divisi Program dan Data KPU Kota Bandar Lampung
10	Tri Hartini	• LO Partai Amanat Nasional

2. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi tentang suatu peristiwa dengan pengamatan langsung. Menurut Kartini Kartono observasi adalah tes yang tujuannya khusus untuk menemukan sesuatu, terutama yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta, data, skor atau nilai kata. Itu juga bisa disebut wahyu ucapan dengan semua yang telah diamati dan dipelajari.

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau peristiwa secara langsung. Contoh penggunaan observasi dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, studi perilaku manusia, pengembangan produk, dan evaluasi kinerja organisasi. Observasi dapat memberikan wawasan yang bernilai tanpa memerlukan interaksi

langsung dengan responden atau subjek.(Gumilang, 2016)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen" yang mengacu pada benda tertulis. Metode dokumentasi adalah prosedur pengumpulan data yang melibatkan pencatatan informasi yang telah ada. Metode ini digunakan untuk menggali data historis, seperti dokumen mengenai individu atau kelompok, peristiwa, atau situasi sosial. Metode dokumentasi menjadi sangat berharga dalam penelitian kualitatif. Teknik atau studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen dan arsip, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan pandangan, teori, prinsip, atau hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data ini menjadi sangat penting karena digunakan untuk menguji hipotesis secara logis dan rasional, baik untuk mendukung maupun untuk menolaknya.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan (Kristanto,2018:8). Berikut beberapa teknik dalam pengolahan data

1. Identifikasi data, dalam konteks pengolahan data merujuk pada tahap pengenalan, pengelompokan, dan penentuan sifat-sifat data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari identifikasi data adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang data yang ada, mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang relevan, dan menentukan sumber-sumber seperti buku atau jurnal yang sesuai dengan penelitian. Identifikasi data merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengolahan data karena membantu peneliti atau analis data untuk memahami data yang mereka miliki dan mengambil langkah-langkah berikutnya dalam analisis data secara tepat.
2. Klarifikasi data, adalah tindakan untuk melakukan pembersihan dan

penjelasan data dengan tujuan menghilangkan berbagai kesalahan atau ketidaksesuaian sehingga data menjadi lebih tepat, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis atau tujuan lainnya. Proses klarifikasi data merupakan langkah krusial dalam pengolahan data karena keberadaan data yang bersih dan akurat menjadi fondasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang benar dan analisis yang akurat. Data yang tidak mengalami klarifikasi dengan baik berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam analisis dan penilaian yang tidak tepat.

3. Sistematisasi data, merujuk pada tindakan mengatur dan menyusun data dalam suatu struktur atau format tertentu yang memudahkan akses, pencarian, dan manajemen data secara efisien. Ini melibatkan penciptaan pola atau tata letak yang logis sehingga mempermudah analisis, interpretasi, dan pemanfaatan data. Sistematisasi data memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengolahan data ilmiah, administrasi basis data, analisis statistik, dan pengambilan keputusan. Dengan data yang telah disistematisasi dengan baik, informasi yang lebih bermakna dan bermanfaat dapat dihasilkan.
4. Interpretasi data, adalah proses yang melibatkan analisis dan pemberian arti pada data yang telah dikumpulkan atau disajikan dalam konteks tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai informasi yang terdapat dalam data dan menghasilkan kesimpulan atau penilaian yang relevan berdasarkan data tersebut. Interpretasi data memiliki peranan yang krusial dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, dunia bisnis, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan. Hal ini membantu mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang bermanfaat, yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, interpretasi data juga membantu dalam mengungkapkan pola atau informasi tersembunyi yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data mentah.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang mengikuti proses pengolahan data. Ini melibatkan eksplorasi hasil analisis data dengan tujuan untuk memahami hubungan antara data serta potensi faktor latar belakang yang dapat menjelaskan persamaan atau perbedaan yang mengarah pada kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan solusi dan menjawab pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah penelitian, dan juga untuk memberikan kesimpulan serta rekomendasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan dalam penelitian yang sedang berlangsung, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengolahan data. Miles dan Huberman (1992:16) menyatakan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.(Ajif, 2019) Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengurangi jumlah dan kompleksitas data yang digunakan dalam analisis tanpa mengorbankan informasi yang krusial atau esensial. Tujuan utama dari reduksi data adalah menciptakan data yang lebih sederhana, mudah dikelola, dan lebih relevan untuk analisis atau tujuan tertentu. Reduksi data berguna saat menghadapi dataset yang besar atau kompleks, karena hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam proses analisis, serta membantu fokus pada informasi yang paling relevan. Namun, perlu diperhatikan bahwa reduksi data harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan informasi yang penting atau yang signifikan dalam analisis.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah langkah untuk menampilkan informasi yang terkandung dalam data dengan cara yang dapat dimengerti dan relevan bagi audiensi atau pemakai yang menjadi target. Tujuan dari penyajian data adalah untuk secara efektif dan efisien mengomunikasikan temuan, *tren*, atau informasi yang penting yang terdapat dalam data. Penyajian

data harus mempertimbangkan siapa yang menjadi audiensi, tujuan penyajian data, serta jenis data yang tersedia. Hasilnya adalah agar informasi yang disampaikan menjadi jelas, mudah dimengerti, dan memungkinkan pemakai untuk membuat keputusan yang tepat atau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dibahas.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Menarik kesimpulan merupakan usaha untuk menemukan atau memahami signifikansi, pola penjelasan, urutan sebab-akibat atau proporsi tertentu. Kesimpulan yang ditarik kemudian segera diperiksa ulang dengan melihat kembali catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Selain itu, verifikasi dapat pula dilakukan dengan melakukan diskusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dihimpun dan interpretasi terhadap data tersebut valid, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat diandalkan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi data yaitu membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. (Ajif, 2019) Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya memberikan pandangan yang berbeda.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tidak dicoklit oleh Pantarlih, pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun tidak masuk ke dalam DPT, pemilih ganda, pemilih meninggal terdaftar hidup, pemilih pindah domisili, pemilih anggota TNI dan POLRI KPU Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan beberapa strategi utama dalam upaya pemutakhiran data pemilih, meliputi strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Strategi organisasi mencakup merekrut pantarlih, berkoordinasi dengan lembaga terkait, serta melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Strategi program melibatkan penggunaan sistem sidalih dan aplikasi E-Coklit. Strategi pendukung sumber daya termasuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, sedangkan strategi kelembagaan melibatkan pembuatan SPTJM dan monitoring oleh PPS kepada Pantarlih.

Beberapa faktor menyebabkan permasalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih, antara lain kesalahan pantarlih saat input data, kurangnya kesadaran masyarakat, anggota keluarga yang tidak melapor adanya keluarga yang meninggal, serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi.

Dalam implementasi strategi organisasi, keberhasilan terlihat dari partisipasi masyarakat yang tinggi dan proses coklit yang diikuti dengan baik. Namun, terdapat ketidakberhasilan dalam penilaian terhadap kondisi geografis dan logistik yang sulit diatasi, yang menyebabkan beberapa daerah mungkin tidak tercakup secara optimal. Pada strategi

program, penggunaan sistem sidalih dan aplikasi E-Coklit menunjukkan keberhasilan dalam memutakhirkan data pemilih dengan efektif, tetapi teknologi sirekap mengalami kegagalan dan menimbulkan masalah. Sosialisasi yang dilakukan berhasil menarik pemilih pemula, menunjukkan keberhasilan strategi pendukung sumber daya, namun terdapat ketidakberhasilan dalam pemutakhiran data yang dilaporkan oleh masyarakat secara akurat. Strategi kelembagaan berhasil menjaga keamanan dan integritas informasi pemilih, tetapi dinilai kurang dinamis jika hanya mengandalkan laporan dari masyarakat tanpa melihat substansi masalahnya.

5.2 Saran

Berikut adalah saran untuk mengatasi permasalahan pemilih ganda, pemilih meninggal yang terdaftar sebagai hidup, pemilih yang pindah domisili namun tidak memperbarui KTP, pemilih yang terdaftar di dua TPS, serta pemilih dari TNI/POLRI, berdasarkan strategi yang telah diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung dan analisis faktor penyebab permasalahan

1. Saran untuk strategi yang digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung:

KPU Kota Bandar Lampung sebaiknya merekrut Pantarlih yang memiliki pemahaman mendalam dan kompetensi yang memadai terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Rekrutmen yang selektif ini penting untuk memastikan bahwa Pantarlih mampu melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan akurat dan efisien. Kemudian untuk sistem teknologi sebaiknya dilakukan uji coba menyeluruh pada semua sistem teknologi sebelum pemilihan untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan stabil. Aplikasi dan sistem yang digunakan untuk pemutakhiran data sebaiknya harus saling terhubung dengan baik sehingga data dapat diakses dan dikelola dengan lebih

mudah. Pelatihan yang komprehensif untuk Pantarlih, PPS, PPK juga menjadi prioritas, program pelatihan ini harus mencakup pelatihan khusus untuk menghadapi tantangan geografis dan logistik yang mungkin dihadapi di lapangan. Terakhir, KPU harus memahami substansi masalah mengapa permasalahan terus terjadi setiap pemilu dan tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat saja.

2. Saran untuk faktor penyebab permasalahan:

- **Kesalahan Pantarlih Pada Saat Input Data:** Lakukan pelatihan dan workshop berkala bagi Pantarlih untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur input data dan penggunaan perangkat teknologi.
- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Lakukan kampanye edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya melaporkan perubahan status kependudukan dan bagaimana cara melakukannya
- **Anggota Keluarga Yang Tidak Melapor Adanya Keluarga Yang Meninggal:** Buat sistem pengingat untuk anggota keluarga mengenai kewajiban melaporkan kematian, seperti notifikasi melalui pesan singkat atau email dan sederhanakan proses pelaporan kematian dengan menyediakan lebih banyak saluran pelaporan, seperti aplikasi mobile, website, dan pusat layanan yang mudah diakses.
- **Kurangnya SDM Yang Memahami IT:** Berikan pelatihan teknologi informasi kepada staf dan Pantarlih untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem pemutakhiran data.

3. Saran untuk ketidakberhasilan strategi:

- **Strategi Organisasi:** Penilaian kondisi geografis, yaitu lakukan penilaian mendalam terhadap kondisi geografis dan logistik yang

sulit dijangkau sebelum pelaksanaan cokolit. Buat rencana khusus untuk daerah-daerah tersebut

- **Strategi Program:** Evaluasi dan perbaiki teknologi, yaitu segera lakukan evaluasi terhadap sistem sirekap dan identifikasi penyebab kecacauan. Implementasikan perbaikan yang diperlukan dan pastikan sistem diuji coba secara menyeluruh sebelum digunakan pada pemilihan mendatang.
- **Strategi Pendukung Sumber Daya:** Perbaiki input data, yaitu pastikan semua data yang dilaporkan oleh masyarakat dimasukkan dengan benar ke dalam sistem. Implementasikan prosedur untuk memverifikasi data yang diterima dan mengatasi ketidaksesuaian, dan perbaiki metode sosialisasi agar lebih efektif dan mencakup seluruh segmen masyarakat. Lakukan evaluasi dampak sosialisasi untuk memastikan bahwa tujuan edukasi tercapai.
- **Strategi Kelembagaan:** Pendekatan proaktif, yaitu kembangkan pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah dengan melibatkan pemantauan lapangan dan penilaian langsung terhadap permasalahan yang muncul, dan membuat sistem umpan balik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung mengenai proses pemutakhiran data, sehingga KPU dapat segera mengatasi masalah yang teridentifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. 2017. Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Pasundan)
- Aini, D. N. 2022. Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 163.
- Ajif, P. 2019. Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian*, 31–40.
- Annisa. 2023. *Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya*. Fakultas Hukum, Umsu.
- Ariani. 2019. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar. In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*.
- Bachtiar, F. R. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Bidin A. 2017. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal*, 4(1), 9–15.
- Bloom, N., 2013. Teori Tata Kelola Dan Pengelolaan 2.1.1. *Nber Working Papers*, 89.
- CNN. 2024. *Apa Itu Dpk Pemilu 2024? Ini Bedanya Dengan Dpt Dan Dptb*. Cnn Indonesia.
- Fajarwati, N. 2021. Pengaruh Strategi Pemerintah Daerah Terhadap Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. In *Jurnal Wacana Kinerja: Vol. 24 (1)*.
- Gumilang, N. 2008. *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, Dan Manfaatnya*. Gramedia Blog.
- Gumilang, N. 2009. *Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya*. Gramedia Blog.

- Hotner, T. 2016. Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perannya Dalam Pengembangan Keunggulan Bersaing. In *Papas Sinar Sinanti*.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. 2023. *Bawaslu Temukan Pemilih Yang Belum Tercoklit!* Website Bawaslu.Co.Id.
- Bawaslu Kota Bandar Lampung. 2023. *Pembinaan Penanganan Pelanggaran, Yahnu : Banyak Sekali Temuan Yang Perlu Ditangani Dengan Segera!*Website.Bawaslu.Co.Id.
- Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung. 2023. *Pimpinan Bawaslu Lakukan Audiensi Dengan Kpu.* Website Bawaslu.Co.Id.
- Fahrudin, A. 2019. *Kajian Pustaka A . Strategi Program 2 . Teori Strategi Program A . Perencanaan Program.*
- Iii, M. 2014. *Bab Penelitian.* 26–35.
- Jobstreet. 2023. *Apa Itu Pantarlih? Tugas, Gaji, Masa Kerja, Dan Syaratnya.* Jobstreet By Seek.
- Kalangan, D. 2021. *Analisis Pemanfaatan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu-Ibu Desa Sea Kecamatan Pineleng.* 1–9.
- Komisi, K. 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.* 1–17.
- KPU. 2015. *Semua Lembaga Negara Wajib Membantu Kpu Sukseskan Pemilu.*
- KPU. 2022. Pkpu No. 7 Tahun 2022. *Jdih Kpu.*
- KPU RI. 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.*
- Merry, R. 2021. Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Momen, H. 2023. Ratusan Napi Lapas Bandar Lampung Belum Masuk Dpt. *Harian Momentum.Com.*

- Mulyaningsih, H. 2020. Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (Dp4) Pada Pemilu Serentak 2019 Di Lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran). *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(1), 64–78.
- Onainor, E. 2019. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 1*, 105–112.
- Satyaningrum, P. 2023. *Mengenal Coklit Dalam Pemilu, Ini Pengertian Dan Cara Kerja Pantarlih Dalam Memutakhirkan Data Pemilih*. Kompas.Com.
- Sholahuddin. 2019. Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27.
- Sugiono. 2019. Bab Iii Metoda Penelitian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 1–9.
- Sugiyono. 2010. *Teknik Analisis Data Suatu Penelitian*. Journal Of Chemical Information And Modeling.
- Sutrisno, A. N. 2023. *Analisis Pengelolaan Pemuktahiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019*.